



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : 1271064909030002, tempat/tgl lahir di Medan 09 September 2003, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Yos Sudarso, Km. 10, Kelurahan. Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota: Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD PUTRASYAH TAMIN, SH. & YANI SYAHPUTRA, SH** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum PATAYA LAW OFFICE UNTUK KEADILAN (LBH APIK) MEDAN beralamat Jalan B. Pembangunan II, No. 64, Kota medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1838/VII/2024 tertanggal 11 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNIK 1271060509030004, tempat/tgl lahir di Medan tanggal 05 September 2003, pendidikan SMK, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal. Jalan Yos Sudarso, Lingk. II No. 89, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota: Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

Hal 1 dari 14 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 1865/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 04 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang menikah secara sah menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sebagaimana tercatat dalam kutipan akte Nikah Nomor 1271061072023078 tertanggal 07 Juli 2023.
2. Bahwa Pada saat Perkawinan dilangsungkan Penggugat bersetatus Gadis dan Tergugat bersetatus lajang;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Rumah Potong Hewan, Gang Benteng, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota : Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Setelah Menikah antara Penggugat dan tergugat telah hidup bersama layaknya suami dan istri (ba'da dukul) dan tidak dikarunia anak;
 - Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung 1 (satu) bulan, Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain ;Tergugat Tempramental dan suka kasar (memaki Penggugat);
 - Tergugat tidak menafkahi;
 - Tergugat Suka berhutang tanpa sepengetahuan istri (Penggugat);
 - Tergugat suka berjudi dan menghabiskan waktunya dengan teman-temannya;
5. Bahwa puncak dari perkecokan terjadi pada awal Desember tahun 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ketahuan berhutang lagi dan tidak mau juga menafkahi Penggugat selaku istrinya. Sudah dinasehati oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak mau berubah dan malah tidak terima, lalu marah-marah dan memaki-maki Penggugat dan mengatakan tidak takut kehilangan istri seperti Penggugat. Karena Penggugat takut, dan sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat,

Hal 2 dari 14 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Penggugat pergi dari rumah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya Suami Istri;

6. Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
7. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tergugat tidak juga berubah, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa dikarenakan gugatan cerai yang diajukan penggugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal 116 huruf f maka pantas apabila gugatan cerai penggugat untuk dikabulkan dan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra atas diri penggugat.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).
Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul atas Perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor: 1286/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 25 Mei 2024 dan 04 Juni 2024 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 14 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat petitum nomor 3 tentang hadhanah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru Kota Medan Sesuai pada buku nikah tentang Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0058/01/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016 M, telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P);

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Helvetia Raya Link. IX No. 158, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga; Tergugat memiliki sifat temperamental, kasar suka mengutang dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendaamikan Penggugat dan Penggugat namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 14 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik;
- 2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Dorowati Lorong Rejo No. 12, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga; Tergugat memiliki sifat temperamental, kasar Tergugat suka mengutang dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendaamalkan Penggugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **GURUH FADIL ADRIAN, S.H., & SALMAN ERLANGGA S S.H.**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor Pada “Kantor Hukum Al-Kautsar & Rekan” yang beralamat di Jalan S.M. Raja KM 8.9 gang Mesjid Nurul

Hal 5 dari 14 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman No. 1-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1205/V/2024 tertanggal 14 Mei 2024, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50

Hal 6 dari 14 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan,

Hal 7 dari 14 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 15 Juli 2016, di Kecamatan Medan Baru Kota.Medan dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Muhammad Arkana Khalief (Ik), lahir tanggal 09 Agustus 2022, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga; Tergugat memiliki sifat temperamental, kasar, suka mengutang dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL)dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P1.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai posita gugatan pada angka 6 dan angka 7 yaitu tentang adanya

Hal 8 dari 14 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga; Tergugat memiliki sifat temperamental, kasar, suka mengutang dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL), telah pisah sejak bulan April tahun 2024, tantang Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi maksud Pasal 308 RBg dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 309 RBg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2016., di Kecamatan Medan Baru Kota.Medan dan telah dikarunia 1 orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga; Tergugat memiliki sifat temperamental, kasar, Tergugat suka mengutang dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 14 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat sampai saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, adanya niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat memiliki sifat temperamental, kasar, suka mengutang dan Tergugat selingkuh

Hal 10 dari 14 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita idaman lain (WIL) dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, yang mana Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusannya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan perbuatan Tergugat yang dinilai kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal demikian telah berimplikasi negatif terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan tali perkawinannya dengan Tergugat, dan keengganan Penggugat tersebut telah nampak pada sikap masifnya di persidangan, yang mana Penggugat kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Hal 11 dari 14 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 12 dari 14 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Rizky Hidayat bin Agus Prihadi**) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|--|
| 1. Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp 160.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) |

Hal 13 dari 14 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Hal 14 dari 14 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)